

Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan

Karina Hasiyanni Manurung¹, Kayus Kayowuan Lewoleba^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 15, 2023

Revised November 22, 2023

Accepted November 25 2023

Available online November 27, 2023

Kata Kunci:

Kode Etik, Etika Profesi, Polisi, Pemerasan.

Keywords:

Code of Ethics, Professional Ethics, Police, Extortion.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Etika profesi sangat diperlukan dalam ranah penegakan hukum, khususnya bagi lembaga Kepolisian seperti di Indonesia. Oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya seperti ikut terlibat dalam perbuatan pemerasan akan mendapatkan konsekuensi hukum dan juga sanksi etika beserta sanksi administratif. Beberapa faktor pun juga menyebabkan Polisi melakukan pemerasan. Penanganan sanksi terhadap Polisi yang melakukan pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga selain mendapatkan sanksi Etika, anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri juga akan terkena sanksi Administrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran publik, pelatihan, dan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi oknum-oknum Polisi yang melakukan pemerasan dan dalam mempertahankan profesionalisme Kepolisian

ABSTRACT

Professional ethics are indispensable in law enforcement, especially for police institutions like Indonesia. Police officers who abuse their authority such as being involved in acts of extortion will get legal consequences and also ethical sanctions along with administrative sanctions. Several factors also cause the police to commit extortion. The handling of sanctions against police who commit extortion is regulated in the Criminal Code and in addition to getting ethical sanctions, members of the National Police who violate the Police Professional Code of Ethics will also be subject to administrative sanctions as stipulated in the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission of the National Police of the Republic of Indonesia. This research uses the normative juridical method with a statute approach and conceptual approach. Therefore, it is necessary to increase public awareness, training, and clear law enforcement to reduce police officers who commit extortion and to maintain the professionalism of the police force.

PENDAHULUAN

Etika profesi sangat diperlukan dalam ranah penegakan hukum, khususnya bagi lembaga Kepolisian seperti di Indonesia. Menjunjung tinggi etika profesi bukan hanya masalah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik. Ketika petugas Polisi mematuhi standar etika, Kepolisian secara inheren berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi masyarakat. Komitmen ini sangat penting dalam menumbuhkan dan menjaga kepercayaan publik dan kepercayaan terhadap Kepolisian. Selain itu, etika profesi berfungsi sebagai kompas penting bagi petugas penegak hukum yang menavigasi situasi yang penuh gejolak dalam situasi tekanan tinggi. Dalam menghadapi keputusan sepersekian detik yang dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, pedoman etika memberikan kerangka kerja yang sangat dibutuhkan, memandu petugas menuju pilihan yang selaras dengan nilai-nilai moral dan hukum, sehingga menjaga keseimbangan antara keadilan dan otoritas.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang sangat penting yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, memikul tanggung jawab yang

*Corresponding author : Kayus
E-mail addresses: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

berat untuk menjaga elemen-elemen penting dalam masyarakat.¹ Mandat semacam ini membutuhkan rasa tanggung jawab dan kewajiban yang besar, mengingat banyak tugas yang membutuhkan upaya individu atau terorganisir dan menuntut pengambilan keputusan di tempat untuk mengatasi situasi kehidupan nyata. Keputusan yang diambil oleh anggota Polri seringkali didasarkan pada matriks pertimbangan yang kompleks, termasuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dan nilai-nilai dasar keadilan. Jaringan tanggung jawab yang rumit ini menggarisbawahi pentingnya peran Kepolisian dalam menjaga keharmonisan sosial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menggambarkan peran penting lembaga ini dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas utama Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Tanggung jawab ini sangat terkait dengan fungsi Kepolisian yang lebih luas dalam menjaga keamanan dalam negeri. Namun, pelaksanaan tugas-tugas ini secara efektif bergantung pada dedikasi, disiplin, dan profesionalisme yang teguh yang ditunjukkan oleh para anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tanpa atribut-atribut inti ini, institusi Kepolisian tidak akan mampu memenuhi misi vitalnya dan masyarakat yang dilayaninya akan menjadi rentan, sehingga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pengembangan etika profesional dan komitmen yang tak pernah padam untuk menegakkan hukum di tubuh Kepolisian.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anggota Polri dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi Kode Etik Kepolisian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kode etik Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.³ Tujuan dari perumusan kode etik profesi Polri adalah untuk menetapkan penilaian untuk pelaksanaan tugas dan wewenang serta memberikan standar bagi profesi Polisi agar dapat mencapai profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan kesamaan pola pikir antara seluruh anggota.⁴ Dengan demikian, penegakan dan pelaksanaan kode etik profesi Polri dapat menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan.

Integritas Kepolisian berada di persimpangan jalan. Meskipun Kepolisian dipercaya untuk menegakkan hukum, kenyataan yang membingungkan terjadi di mana beberapa anggota lembaga penegak hukum terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga menodai citra penegakan hukum Indonesia di era yang terus berkembang. Tindakan-tindakan seperti itu, termasuk pelanggaran kode etik di dalam institusi, berkontribusi terhadap penurunan citra lembaga penegak hukum. Perilaku yang merugikan ini tidak hanya merusak kredibilitas Polri, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan yang pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang sangat penting ini. Sehingga, kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali dan memperkuat etika profesi di tubuh Polri menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dan memastikan bahwa penegakan keadilan tetap tegak di tengah arus perubahan zaman.

¹ Gede Budiarta,dkk, "Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya* 9, no. 1 (2021): 73-98.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (5).

⁴ Acmet Didin Dwi Nurianto,dkk, "Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya", *NOVUM: Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2017): 11.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.⁵ Keberadaan Polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum seperti ikut terlibat dalam perbuatan pemerasan. Ketika seorang anggota Polisi terbukti melakukan pemerasan, maka hal tersebut jelas merupakan pelanggaran kode etik Kepolisian, yang dapat dikenakan sanksi tegas yang telah digariskan dalam kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kode etik yang mengatur profesi Kepolisian bukan hanya masalah profesionalisme tetapi juga secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan-peraturan ini sangat penting dalam menjaga moral dan kompas hukum Kepolisian, memastikan bahwa pelanggaran akan ditangani dengan tegas dan Polisi yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi profesional dan potensi tuntutan pidana.

Petugas Polisi yang melakukan pemerasan memiliki konsekuensi hukum dan juga sanksi etika beserta sanksi administratif. Penanganan sanksi pidana terhadap oknum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tidak hanya untuk oknum Polisi tetapi juga untuk semua orang yang terbukti terlibat dalam perbuatan pemerasan. Di luar sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini, anggota Polisi yang melakukan pemerasan juga akan dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi terkait. Pelanggaran ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri, termasuk kewajiban untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan martabat Polri. Perbuatan pemerasan merupakan masalah yang mempengaruhi seluruh bangsa, membahayakan pencapaian tujuan negara dan merugikan masyarakat Indonesia, mengingat potensi dampaknya yang merugikan masyarakat.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Bab XXIII KUHP terdiri dari dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Keduanya mempunyai kesamaan sifat, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk memeras orang lain. Akibatnya dari kesamaan sifat tersebut, kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disertai dengan kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar orang yang menguasai barang tersebut dengan mudah menyerahkan barang yang dikuasainya dengan kekerasan dan ancaman.⁶ Hal ini menggarisbawahi peran penting Polisi dalam memerangi kejahatan pemerasan dan tugas Polisi untuk menjadi panutan bagi masyarakat, dengan mencontohkan cita-cita kedisiplinan, ketaatan pada hukum, dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat. Namun, penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam melakukan pemerasan oleh beberapa oknum petugas Polisi, bagaimanapun, menumbuhkan persepsi publik yang sangat negatif terhadap Kepolisian yang pada akhirnya menantang kemampuan Polisi untuk memenuhi peran mendasar Polisi dalam menjaga hukum dan ketertiban dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang Polisi layani.

Terkikisnya kepercayaan dan tercorengnya citra Polisi di masyarakat akibat tindakan pemerasan memiliki konsekuensi yang luas, terutama dalam hal penegakan hukum dan pencegahan perbuatan pemerasan oleh Polisi itu sendiri. Polisi sebagai penegak hukum terdepan dan khususnya dalam konteks pemberantasan perbuatan pemerasan memikul tanggung jawab yang sangat penting untuk menjalankan tugasnya dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Namun, kenyataan suram menunjukkan bahwa sejumlah besar anggota Polisi terlibat dalam perbuatan pemerasan, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁶ Elvira Sunadia, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)" (Doctoral dissertation, 2020).

efektivitas penegakan hukum terhadap perbuatan pemerasan. Pada dasarnya, institusi Kepolisian sering kali dilihat sebagai sebuah entitas atau organisasi, sementara peran sentral dari individu-individu di dalam institusi tersebut terkadang terabaikan. Individu-individu inilah, dengan peran vital Polisi dalam menjalankan fungsi institusi yang dapat menegakkan atau merusak integritas institusi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.⁷ Sedangkan, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni metode yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang melahirkan ide-ide seperti pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anggota Polisi Melakukan Pemerasan

Pemerasan adalah suatu tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pihak (pemeran) dan merugikan pihak lain (yang diperas), Pemerasan merupakan bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Dilihat dari asal katanya, kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "meminta uang atau jenis lain dengan ancaman".⁸ Perbuatan pemerasan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan masyarakat. Konsekuensi dari pemerasan sangat buruk sehingga pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terselenggaranya pergaulan hidup bermasyarakat yang dianggap baik dan adil.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah permasalahan yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tentang pengabaian dan ketidakhormatan terhadap hukum sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi sampai saat ini. Perubahan sosial yang cepat dan runtuhnya kewibawaan hukum memberikan efek mendorong perilaku. Di sisi lain, penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar tugas, yang berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra Kepolisian.⁹ Semua tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI saat menjalankan tugasnya. Penyimpangan ini adalah pelanggaran kode etik yang jarang didengar tetapi sering terjadi pada anggota POLRI yang bertugas.

Kode Etik Profesi Polri tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan profesi, namun juga telah diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa: "norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, (Jakarta : 2011); 24.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. *Pemerasan*. Hlm. 855.

⁹ Aulia Rahman Tohari. "Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Volume 7, Nomor 1, (2021); 548.

dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari".¹⁰

Kasus kejahatan pemerasan yang terjadi Indonesia adalah seperti kasus pemerasan oleh Briptu RCEN di Bali. Oknum Polisi yang bertugas di Polda Bali, ini divonis 2,5 tahun penjara akibat melakukan pemerasan disertai dengan ancaman terhadap wanita berinisial MIS. Kasus pemerasan ini terjadi pada 15 Desember 2020. Briptu RCEN memergoki serta menginterogasi MIS dengan nada tinggi sambil membentak sesaat MIS sedang menyediakan jasa kencan di aplikasi MiChat di kosnya bersama tamunya. Peristiwa itu terjadi saat MIS melayani tamunya. MIS mengaku bekerja menjadi pekerja seks komersial (PSK) lewat prostitusi online di Bali karena terdampak pandemi COVID-19. Terhadap MIS, Ryanzo Christian Ellessy Napitupulu mengancam untuk menyebarkan video yang direkam Briptu RCEN saat melakukan penggerebekan dan Briptu RCEN juga meminta setiap bulan dikirimkan uang sebesar Rp 500 ribu. Selain itu, gawai korban diambil oleh tersangka dan apabila korban ingin gawai tersebut kembali harus membayar Rp 1,5 juta.¹¹

Dalam konteks ketegangan antara prosedur yang kompleks dan harapan masyarakat terhadap penanganan yang lebih cepat, terdapat situasi di mana Kepolisian dapat terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan, seperti pemerasan. Meskipun seharusnya setiap anggota Kepolisian menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan menghormati hak-hak masyarakat, kenyataannya, beberapa petugas mungkin tergoda untuk menyalahgunakan wewenang mereka. Ketika masyarakat merasa frustrasi dengan prosedur yang rumit, terkadang mereka mencari jalan pintas dengan meminta bantuan petugas Kepolisian. Namun, jika petugas tersebut memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemerasan dengan memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan atau dengan meminta imbalan yang tidak pantas, maka terjadi pelanggaran serius terhadap etika dan profesionalisme Polisi. Pemerasan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tidak hanya membahayakan masyarakat secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.¹² Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota Kepolisian untuk mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi, terlepas dari tekanan masyarakat dan prosedur yang rumit. Pelatihan yang baik dan penegakan hukum internal yang ketat dapat membantu mencegah pemerasan dan menjamin etika Kepolisian.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan oknum Kepolisian melakukan pemerasan. Pertama, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri yang rendah. Kesadaran yang kurang terhadap prinsip-prinsip etika Kepolisian dapat menyebabkan tindakan yang tidak etis, seperti pemerasan. Kedua, oknum Kepolisian yang tidak memahami hukum saat menangani kasus pelanggaran kode etik juga dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau penegakan hukum yang tidak sesuai dengan etika Kepolisian sehingga membuat beberapa oknum Kepolisian menganggap bahwa kurangnya penegakan hukum yang menyebabkan oknum Polisi dengan bebas melakukan pemerasan. Ketiga, terjadinya kemungkinan adanya campur tangan dan intervensi dari atasan yang dapat memberikan tekanan dan dampak negatif terhadap penegakan hukum kode etik yang mana menyebabkan ketidak transparanan dan hasil penegakan hukum yang subyektif, terutama dalam kasus di mana atasan memiliki kepentingan pribadi dalam menangani kasus pelanggaran kode etik. Terakhir, Pelatihan dan sosialisasi tentang aturan bidang PROPAM yang belum dilakukan oleh semua satuan kerja dapat menyebabkan pengetahuan dan pemahaman yang buruk di kalangan anggota Kepolisian. Ini dapat berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik, termasuk praktik pemerasan, karena kurangnya pemahaman tentang standar etika yang tepat.¹³ Oleh karena itu, dibutuhkan

¹⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

¹¹ Antara, "Peras-Ancam PSK di Bali, Oknum Polisi Divonis 2,5 Tahun Bui" <https://news.detik.com/berita/d-5592753/peras-ancam-psk-di-bali-oknum-polisi-divonis-2-5-tahun-bui>. (Diakses pada tanggal 27 November 2023)

¹² Muhammad Jufri Dewa, dkk. "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar", *Halu Oleo Legal Research*, Volume 5, Nomor 1, (2023);277-289.

¹³ Sunadia Elvira. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)", *Doctoral dissertation UMSU*, (2020); 415.

peningkatan kesadaran publik, pelatihan, dan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi pemerasan dan mempertahankan profesionalisme Kepolisian.

Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan

Polisi adalah lembaga penegakan hukum di Indonesia yang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dengan pengancaman yang unsur-unsurnya adalah seperti Unsur barangsiapa, Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, dan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.¹⁴

Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cermat dan terorganisir. Proses ini dimulai dengan laporan yang diterima oleh Subbag Yanduan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian mematuhi standar etika yang mengatur pekerjaan mereka. Selanjutnya, Akreditor Profesi dan Pengamanan (PROPAM) bertanggung jawab atas audit investigasi setelah laporan diterima. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, serta, jika diperlukan, melibatkan ahli. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjamin proses pemeriksaan yang adil dan menyeluruh. Gelar perkara dilakukan berdasarkan temuan audit yang menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik. Akreditor melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar selain mengumpulkan bukti yang mendukung penyelidikan. Proses ini memberikan kejelasan dalam menyusun kerangka fakta dan kesaksian yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Proses pemeriksaan ini berakhir dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Fakta dan bukti yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan menentukan keputusan yang dibuat dalam sidang ini. Sidang ini tidak hanya membantu menentukan apa yang salah atau salah yang diduga dilakukan pelanggar, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip etika yang harus ditegakkan. Hak untuk banding tersedia jika terduga pelanggar dijatuhi vonis bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat selama proses pemeriksaan ini jelas dan adil, serta memberi terduga pelanggar kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, prosedur ini berfungsi sebagai penegakan disiplin serta untuk menjaga keadilan dan profesionalisme di institusi Kepolisian.¹⁵

Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana diperiksa oleh unit reserse kriminal. Setelah itu, kasus tersebut diserahkan kepada Profesi dan Pengamanan (PROPAM), atau Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D). Dari hasil penyidikan, kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidang di pengadilan setempat dimana kasus tersebut terjadi. Anggota Polisi Republik Indonesia akan diberi sanksi yang sama dengan anggota masyarakat sipil lainnya jika mereka dijatuhi hukuman. Tidak diragukan lagi, anggota Polri yang terlibat dalam kasus tindak pidana selain diadili di pengadilan umum akan menghadapi sanksi, seperti pemberhentian dari dinas kesatuan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pemberhentian dari pekerjaan.¹⁶

Anggota Polisi yang terlibat dalam tindak pidana pemerasan terhadap seseorang akan menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 5 Huruf c yang menyatakan bahwa setiap anggota Polri dalam melakukan atau melaksanakan tugas, wewenang dan

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 369.

¹⁵ *Ibid*, hlm 412.

¹⁶ *Ibid*, hlm 408.

tanggung jawab harus secara profesional, proporsional dan prosedural.¹⁷ Bidang Profesi dan Pengamanan (PROPAM) akan menangani masalah kode etik secara internal, sedangkan kasus pidana akan ditangani oleh Unit Reserse Kriminal apabila korban melaporkan tindak pidana pemerasan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mendapatkan sanksi Etika, pejabat POLRI yang melanggar Kode Kode Etik Profesi Polri (Selanjutnya disebut KEPP) juga akan terkena sanksi Administrasi.¹⁸

Pelanggar KEPP yang terkena sanksi etika wajib meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KEPP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan dan wajib mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Terkait dengan sanksi administrasi pelanggaran kode etik, bahwa sanksinya berat diantaranya mutasi bersifat demosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan Pendidikan, penempatan pada tempat khusus dan yang paling berat adalah Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH).¹⁹

Sanksi administrasi mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan yang tingkatannya lebih rendah atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi berupa pemindahan ke tempat khusus adalah penempatan yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan (PROPAM), Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Reserse dalam Penegak KEPP. Sedangkan sanksi administrasi tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian karena sebab-sebab tertentu. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan mengurangi kecenderungan para oknum Polisi untuk melakukan atau mencoba melakukan tindakan pidana dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu secara tidak langsung dengan mengawasi dan melaporkan tindakan pidana jika terjadi.

KESIMPULAN

Etika profesi sangat diperlukan dalam ranah penegakan hukum, khususnya bagi lembaga Kepolisian seperti di Indonesia. Menjunjung tinggi etika profesi bukan hanya masalah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Meskipun Kepolisian dipercaya untuk menegakkan hukum, kenyataan yang membingungkan terjadi di mana beberapa anggota lembaga penegak hukum terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga menodai citra penegakan hukum Indonesia di era yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum seperti ikut terlibat dalam perbuatan pemerasan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan oknum Kepolisian melakukan pemerasan. Pertama, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Polri yang rendah. Kedua, oknum Kepolisian yang tidak memahami hukum saat menangani kasus pelanggaran kode.

Ketiga, terjadinya kemungkinan adanya campur tangan dan intervensi dari atasan yang dapat menyebabkan ketidaktransparanan dan hasil penegakan hukum yang subyektif. Terakhir, Pelatihan dan sosialisasi tentang aturan bidang PROPAM yang kurang efektif. Polisi yang melakukan pemerasan memiliki konsekuensi hukum dan juga etika beserta administratif. Penanganan sanksi pidana terhadap oknum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga selain mendapatkan sanksi Etika, anggota Polri yang melanggar Kode Kode Etik Profesi Polri juga akan terkena sanksi Administrasi seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan

¹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

¹⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 107.

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 109.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran publik, pelatihan, dan penegakan hukum yang jelas untuk mengurangi oknum-oknum Polisi yang melakukan pemerasan dan dalam mempertahankan profesionalisme Kepolisian serta dibutuhkan prosedur penegakan sanksi etika profesi yang benar sehingga dapat berfungsi sebagai penegakan disiplin serta untuk menjaga keadilan dan profesionalisme di institusi Kepolisian.

Referensi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002.

Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 9(1), 73–98.

Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277–289.

Elvira, S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi di Polrestabes Medan)* [PhD Thesis]. UMSU.

Nurianto, A. D. D. (2017). Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 4(2), 11–25.

Tohari, A. R. (2021). Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 547–559.

Antar (2021), Peras-Ancam PSK di Bali, Oknum Polisi Divonis 2,5 Tahun Bui, <https://news.detik.com/berita/d-5592753/peras-ancam-psk-di-bali-oknum-Polisi-divonis-2-5-tahun-bui>. Diakses pada tanggal 27 November 2023.